



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.863, 2018

KEMENDAGRI. Kota Padang dengan Kab. Pesisir Selatan. Prov. Sumbar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA PADANG DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA PADANG DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kota Padang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar batas utama dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Daerah Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dimulai dari :

1. TK 03 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 32.126''$ LS dan $100^{\circ} 32' 18.636''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditandai dengan PABU-013 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 29.967''$ LS dan $100^{\circ} 32' 18.489''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA. 22 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 37.785''$ LS dan $100^{\circ} 31' 39.494''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dengan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. PBA. 22 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA. 19 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 50.285''$ LS dan $100^{\circ} 30' 50.497''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dengan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI

Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

3. PBA. 19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA. 18 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 00.284''$ LS dan $100^{\circ} 30' 27.498''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dengan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. PBA. 18 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA. 17 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 04.284''$ LS dan $100^{\circ} 30' 14.499''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dengan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
5. PBA. 17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA. 16 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 10.283''$ LS dan $100^{\circ} 29' 59.500''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dengan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
6. PBA. 16 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU. 06 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 19.783''$ LS dan $100^{\circ} 29' 46.501''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dengan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
7. PBU. 06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA. 14 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 08.283''$ LS dan $100^{\circ} 29' 22.502''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dengan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
8. PBA. 14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA. 13 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 05.283''$ LS dan $100^{\circ} 29' 10.003''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dengan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;